

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR: 483 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional;
- bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3586);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3.05/27/2004 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

- c. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- d. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
- e. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang;
- f. Produsen adalah perusahaan memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, SP-36 dan Organik di dalam negeri;
- g. Distributor pupuk adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi di wilayah yang menjadi tanggung-jawabnya;
- h. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/ pembudidaya ikan atau udang);
- Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- j. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
- k. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
- 1. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak;

- m. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang;
- n. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang;
- o. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk Sektor Pertanian dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2009 dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIII Peraturan Bupati ini.

(3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Petugas Pertanian setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) diusulkan pemenuhannya kepada Gubernur.
- (3) Relokasi antar wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat alokasi tambahan / relokasi.

BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.

Pasal 8

Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a) Pupuk Urea 1.200,00/ kg: Rp b) Pupuk ZA : Rp 1.050,00/ kg c) Pupuk Superphos : Rp 1.550,00/ kgd) Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp 1.750,00/ kge) Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) 1.830,00/kg : Rp f) Pupuk Npk Kujang (30:6:8) : Rp 1.586,00/ kg g) Pupuk Organik : Rp 500,00/kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung-jawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 11 Desember 2008 BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 11 Desember 2008

Yang menjalankan tugas

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 11 Desember 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I NIP. 010 234 642